

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.37, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Tarif Bea Masuk. Kemitraan. Ekonomi. Indonesia-Jepang. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 62/M-IND/PER/8/2008 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 43/M-IND/PER/7/2008 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI
YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA
USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan industri nasional di bidang kendaraan bermotor dan komponennya yang memanfaatkan tarif bea masuk dengan skema User Spesific Duty Free Scheme (USDFS), perlu mengubah kelompok industri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/ 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat:

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Spesific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN **TENTANG** PERUBAHAN ATAS PERATURAN **MENTERI** PERINDUSTRIAN **NOMOR** 43/M-IND/PER/7/2008 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA **MASUK** DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

Industri Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2008 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR: 62/M-IND/PER/8/2008 TANGGAL: 25 Agustus 2008

KELOMPOK INDUSTRI MANUFAKTUR YANG DAPAT MEMANFAATKAN FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU (USDFS)

I. Kelompok Industri Kendaraan Bermotor dan komponennya mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No.	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	34100 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakit an kendaraan penumpang atau barang, seperti: sedan, jeep, truck, pick-up, bus dan station wagon, termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam ke-bakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulan dan sejenisnya.	
2.	34200 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan ber motor untuk penggunaan khusus : container, caravan, dan mobil tanki, termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagian nya.	
3.	34300 Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain seperti : motor	

No.	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
	lebih.	pembakaran dalam, shock absorber, leaf spring, radiator, fuel tank, dan muffler.	
4.	35911	,	
	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga.	Kelompok ini mencakup usaha pem-buatan dan perakitan secara lengkap dari macammacam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : skuter, bemo, a side-car, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	
5.	35912		
	Industri komponen dan per-lengkapan kendaraan ber-motor roda dua dan tiga.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, antara lain seperti motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot.	
6.	31900		
	Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.	Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirene, klakson, alarm bel, dan sebagainya), dan seterusnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	
7.	27102 Industri Penggilingan Baja (steel Rolling)	Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produkproduk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan	Kelompok ini hanya mencakup industri penggilingan batang kawat baja sebagai penyedia bahan baku industri komponen kendaraan bermotor roda dua dan tiga (KBLI 35912)

No.	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
		panas (Hot Rolled Sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (Cold Rolled Sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja skrap.	kendaraan bermotor roda

II. Kelompok Industri Elektrik dan Elektronika dan komponennya mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor (misal oven, micro-wave oven, cookers, hot-plates, toaster, pembuat kopi dan teh, frypans, roasters, dan sebagainya), alat pema-nas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator, freezers, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasuk-kan dalam sub golongan 2926.	Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun bukan keperluan rumah tangga, tidak termasuk dalam kelompok ini.
2.	32300 Industri radio, televisi, alat-alat rekaman, suara, dan gambar, dan sejenisnya.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti : pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape-recorder, video-recorder, mikrofon,	

No	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
		loudspeaker, head- phone, amplifier, dan sebagainya.	

III. Kelompok Industri Alat Berat dan Mesin Konstruksi mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No Kode KBLI	Uraian	Keterangan
I. 29240 Industri mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi.		Kelompok ini tidak mencakup seluruh uraian KBLI 29240 namun hanya mencakup pembuatan mesin-mesin seperti: buldozer, wheelloader, excavator, motorgrader, dumptruck, road-roller, dan forklift. Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya.

IV. Kelompok Industri Penunjang Energi mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	29111 Industri mesin uap, turbin dan kincir.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang	

No	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
		bukan berupa motor bakar pembakaran dalam, seperti: mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air.	
2.	31102 Industri mesin pembangkit listrik.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti : generator arus bolak balik, generator arus searah, generator set, stator, commutator dan rotary converter.	
3.	31103 Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer).	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya seperti: transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator.	
4.	31201 Industri panel listrik dan switch gear.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti : control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup.	
5.	28120 Industri tangki, penampungan zat cair, dan kontainer dari logam.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan	

No	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
		(industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya, termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti: autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan pesawat uap seperti; steam accumulator, economizer, dan sejenisnya.	
6.	45226 Industri bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan barang minyak dan gas.	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pengolahan minyak dan gas, termasuk bangunan dan transmisi penyadap minyak/gas, bangunan pengolahan (refinery), reservoir minyak/gas, jaringan penyaluran dan tangki minyak/gas.	

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS